INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 6910-6922
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Penentuan Metode Transfer Pricing dan Analisis Kesebandingan Sebagai Peniliaian Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle) (Studi Kasus Konsultan PT CIA)

Stefanus Elias [1]✉, Dimaz Ramananda[2]
Universitas Internasional Jakarta
Email: stefanus21@jiu.ac[1]✉

Abstrak

Transfer pricing adalah bagian dari aktivitas perpajakan dan usaha, dan tujuannya adalah untuk memastikan apakah harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan dengan keterkaitan khusus sudah berdasar pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sebagai bagian dari kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan PMK-172, Wajib Pajak sering memanfaatkan layanan konsultan atau pihak ketiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dasar PT CIA untuk melakukan analisis kesebandingan dan metode transfer pricing. Penelitian ini adalah studi kasus kualitatif dan menggunakan observasi, wawancara, dan pengkajian dokumen untuk mengumpulkan data. Berdasarkan hasil wawancara, analisis komparatif, dan observasi, PT CIA telah melakukan analisis kesebandingan dan menentukan metode transfer pricing mengacu dan sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines, PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, dan PMK-172/2023.

Kata Kunci: *Analisis Kesebandingan, OECD Transfer Pricing Guidelines, Metode Transfer Pricing, Transfer Pricing, PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, PMK-172/2023*

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

Abstract

Transfer pricing is part of tax and business activities, and its purpose is to ascertain whether the prices used in inter-company transactions with special relationships are based on the principles of reasonableness and business prevalence. As part of taxpayers' compliance with PMK-172 regulations, taxpayers often utilize the services of consultants or third parties. The purpose of this study is to determine PT CIA's basis for conducting comparability analysis and transfer pricing methods. This research is a qualitative case study and uses observation, interviews, and document review to collect data. Based on the results of interviews, comparative analysis, and observations, PT CIA has conducted a comparability analysis and determined the transfer pricing method referring to and in accordance with the OECD Transfer Pricing Guidelines, PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, and PMK-172/2023.

Keywords: *Comparability Analysis, OECD Transfer Pricing Guidelines, Transfer Pricing Method, Transfer Pricing, PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, PMK-172/2023*

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, transaksi yang dilakukan antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa disebut sebagai *related party transactions*. Salah satu isu utama dalam transaksi ini adalah penentuan harga transfer (*transfer pricing*), yaitu harga yang ditetapkan untuk transaksi antar entitas dalam suatu kelompok bisnis. Transfer pricing merupakan bagian penting dalam manajemen pajak dan pelaporan keuangan, serta memiliki peran strategis dalam pengalokasian laba dan biaya antar negara (Eden, 2001). Menurut Darusalam dan Septriadi (2008), transfer pricing memiliki tujuan untuk memastikan bahwa harga yang diterapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle* atau ALP). Prinsip ini menjadi acuan utama dalam menghindari manipulasi harga yang dapat menyebabkan erosi basis pajak dan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah.

Namun, praktik penyalahgunaan transfer pricing masih sering terjadi, terutama karena adanya negara tax havens dan *low tax jurisdictions*. Seperti diungkapkan oleh Avi-Yonah (1995), perusahaan multinasional kerap memanfaatkan celah dalam regulasi internasional dan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang lebih menguntungkan dari sisi perpajakan. Praktik semacam ini menjadi perhatian global karena berkontribusi terhadap *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yaitu strategi penghindaran pajak yang mengikis basis pajak negara domisili usaha.

Transaksi antar-perusahaan yang melibatkan barang, jasa, maupun aset tidak berwujud harus tunduk pada prinsip kewajaran. OECD (2017) menekankan pentingnya

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

penerapan ALP dalam setiap transaksi afiliasi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut mencerminkan kondisi pasar bebas antara dua pihak independen. Di Indonesia, aturan ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang menegaskan bahwa penghasilan dari pengalihan aset merupakan objek pajak dan harus dilakukan dengan harga yang wajar.

Lebih lanjut, ketidaksesuaian dalam penentuan harga antar perusahaan afiliasi dapat menyebabkan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang tidak akurat. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap penghasilan dan biaya yang digunakan sebagai dasar perhitungan PKP berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Dalam tataran internasional, OECD (2017) melalui *Model Tax Convention* Article 9 juga memberikan kewenangan serupa kepada negara untuk melakukan koreksi atas laba perusahaan apabila ditemukan harga yang tidak sesuai antara pihak afiliasi dan independen.

Pemerintah Indonesia merespons isu ini dengan memperkuat regulasi transfer pricing secara bertahap. UU No. 7 Tahun 1983 mulai mengatur hubungan istimewa, meskipun prinsip ALP baru ditegaskan lebih lanjut dalam UU No. 36 Tahun 2008. Dalam konteks ini, Walpole (2012) menekankan bahwa penguatan regulasi transfer pricing di negara berkembang penting untuk memperbaiki kepatuhan dan menutup celah penghindaran pajak. Tahun 2011 menjadi titik penting ketika DJP mulai mengadopsi *OECD Guidelines 2010* ke dalam peraturan domestik melalui PER-32/PJ/2011, yang kemudian diperbaharui dengan PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013 sebagai pedoman pemeriksaan.

Sebagai bagian dari implementasi *Action Plan BEPS* yang digagas oleh OECD dan G20, Kementerian Keuangan menerbitkan serangkaian regulasi seperti PMK-213/PMK.03/2016 hingga PMK-172/2023. PMK-213 mewajibkan wajib pajak untuk menyusun dokumentasi transfer pricing (TP Doc) yang terdiri dari *local file*, *master file*, dan *country-by-country report*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Owens (2013), bahwa dokumentasi transfer pricing merupakan alat penting untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan perpajakan internasional.

Di sisi lain, Lamria (2012) menjelaskan bahwa banyak WP akhirnya menggunakan jasa konsultan pajak dalam penyusunan TP Doc karena kompleksitas teknis dan kebutuhan akan pemahaman mendalam terhadap prinsip kewajaran. Kendala seperti keterbatasan akses data pembanding lintas negara dan interpretasi metode transfer pricing seringkali memicu perbedaan pendapat antara WP dan otoritas pajak. Perbedaan ini kemudian dapat berakhir dengan sengketa pajak, yang menurut Sikka dan Willmott (2010), menunjukkan ketegangan

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

antara strategi manajemen pajak perusahaan dan otoritas yang berupaya menegakkan kepatuhan pajak berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Melihat kompleksitas dan dinamika persoalan transfer pricing, penulis percaya bahwa perlu dilakukan penelitian tambahan tentang bagaimana PT CIA sebagai konsultan pajak menjalankan perannya dalam menganalisis kesebandingan dan menentukan metode transfer pricing. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha oleh konsultan sebagai perwakilan WP dalam memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan nasional dan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus. Menurut Cresswell (2018), studi kasus merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti menyelidiki sistem terikat secara mendalam melalui pengumpulan data dari berbagai sumber informasi. Penelitian difokuskan untuk menganalisis langkah-langkah PT CIA dalam menilai kesebandingan dan menentukan metode transfer pricing sebagai alat untuk menilai kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menyusun kesimpulan.

Objek dari penelitian ini adalah departemen transfer pricing di PT CIA, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang jasa konsultasi pajak, advisory, dan assurance. Penilaian dilakukan menggunakan kerangka instrumen yang merujuk pada *OECD Transfer Pricing Guidelines*, PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, dan PMK-172/2023. Instrumen ini juga dijadikan dasar dalam menyusun panduan wawancara serta analisis kesebandingan dan metode transfer pricing.

Data dikumpulkan dengan menggabungkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan mencakup penelaahan terhadap literatur akademik, jurnal, serta peraturan perpajakan guna membangun kerangka teori dan konteks permasalahan. Sedangkan studi lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan selama peneliti mengikuti program magang di PT CIA sejak September 2024, khususnya terhadap produk *TP Doc*. Observasi bertujuan untuk menilai keseragaman dan ketepatan format *TP Doc*. Wawancara dilakukan dengan KY, Senior of Transfer Pricing Services PT CIA, untuk memahami proses evaluasi dan persetujuan terhadap analisis kesebandingan serta pemilihan metode transfer pricing yang dilakukan tim.

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

Teknik analisis data dilakukan dengan menjelaskan tahapan yang dilalui PT CIA pada saat membuat analisis kesebandingan dan menentukan metode transfer pricing, kemudian mengomparasikannya dengan prinsip dan komponen dari peraturan-peraturan yang relevan. Observasi dan wawancara digunakan sebagai data utama untuk melakukan perbandingan ini. Analisis berlanjut pada evaluasi kesesuaian implementasi langkah-langkah tersebut dengan ketentuan yang berlaku, dan ditutup dengan penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan tersebut.

Untuk memastikan validitas data, digunakan dua strategi utama yaitu *triangulation* dan *member check*. Menurut Creswell (2018), *triangulation* dilakukan dengan mengonsolidasikan berbagai sumber data guna memperoleh bukti penguat terhadap hasil temuan. Sementara itu, *member check* dilakukan dengan memvalidasi kembali temuan penelitian kepada narasumber, guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kenyataan yang disampaikan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan metode transfer pricing harus dilaksanakan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berpedoman pada OECD Transfer Pricing Guidelines serta berbagai peraturan perpajakan Indonesia seperti PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, dan PMK-172/PMK.03/2023. Langkah awal dalam proses ini adalah analisis kesebandingan dan pencarian data pembanding sebelum memilih metode yang paling sesuai (Septriadi, 2008).

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, peneliti membagi hasil penelitian dan pembahasan ke dalam empat subbab, yaitu analisis kesebandingan, penentuan data pembanding, pemilihan metode transfer pricing yang sesuai, serta penyesuaian kesebandingan (*comparability adjustment*).

Berdasarkan Analisis Kesebandingan

Analisis kesebandingan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antara pihak afiliasi mencerminkan kondisi yang serupa dengan transaksi pihak independen. Jika terdapat perbedaan material yang mempengaruhi harga atau laba, maka perlu dilakukan penyesuaian. Menurut OECD, analisis kesebandingan melibatkan 5 faktor utama, yaitu karakteristik barang dan jasa, analisis fungsional yang mencakup fungsi, aset, dan risiko, ketentuan kontrak, kondisi ekonomi, serta strategi bisnis yang diterapkan oleh masing-masing pihak.

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

Dalam wawancara dengan peneliti, *Senior of Transfer Pricing* PT CIA menjelaskan bagaimana PT CIA melakukan analisis kesebandingan sebagai berikut:

> *"nah nge cek in dari databasenya sendiri, maksudnya informasi dari databasenya kan ada tuh, bahwa ini perusahaan engage in apa, bisnisnya seperti apa dan sebagainya, tapi kemudian lebih lanjut lagi kita nge cek dari website perusahaanya, nah itu, jadi pengecekan tadi apa barang dan jasa sama fungsi itu dilakukan pada tahap excel file ini gitu, jadi artinya barang dan jasanya apa, kemudian fungsinya apa"* (Hasil wawancara terhadap *Senior of Transfer Pricing* PT CIA, 24 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, PT CIA di dalam setiap *TP Doc* yang dibuat telah melakukan analisis kesebandingan dengan melibatkan 5 faktor utama, yaitu karakteristik barang dan jasa, analisis fungsional yang mencakup fungsi, aset, dan risiko, ketentuan kontrak, kondisi ekonomi, serta strategi bisnis yang diterapkan oleh masing-masing pihak. Hal tersebut dijabarkan di dalam beberapa bab dan sub bab pada TP Doc yang di buat seperti di bawah ini:

Bab Analisis Industri	
Jenis Industri	Jenis industri produk transaksi afiliasi memuat rantai pasokan, tingkat harga, dan kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun.
Penawaran dan Permintaan Pasar Global	Penawaran dan permintaan pasar global memuat analisis bagaimana tingkat penawaran dan permintaan produk terkait dan strategi usaha WP
Keadaan Pasar Industri dan WP	Keadaan pasar industri menjelaskan deskripsi singkat dari pemain-pemain utama pada industri terkait dan strategi usaha WP
Hambatan Industri	Hambatan industri memuat tantangan baik dari dalam maupun luar negeri yang dihadapi industri terkait
Bab Analisis Fungsional	
Rantai Suplai	Rantai suplai memuat penjelasan pemetaan rantai suplai grup perusahaan, memberi perbedaan beberapa fungsi pokok grup perusahaan dengan beberapa fungsi pendukungnya, serta mengidentifikasi dan mempelajari beberapa fungsi pokok grup perusahaan di mana menjadi faktor pokok sukses yang dicapainya
Karakteristik Usaha	Berdasarkan fungsi yang dijalankan, risiko yang dibebankan, serta aset yang dimanfaatkan, PT CIA akan menyimpulkan karakteristik usaha Wajib Pajak

Berdasarkan informasi responden dan hasil observasi, PT CIA telah melakukan analisis karakteristik barang dan jasa yang berpedoman pada OECD *Transfer Pricing Guidelines,*

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016 dan PMK-172/2023.

Berdasarkan Penentuan Data Pembanding

Dalam penentuan data pembanding, OECD merekomendasikan penggunaan pembanding internal jika tersedia karena lebih akurat dan ekonomis. Jika pembanding internal tidak tersedia, maka digunakan pembanding eksternal, seperti harga pasar, suku bunga, dan data dari database komersial.

Dalam wawancara dengan peneliti, *Senior of Transfer Pricing Services* PT CIA menjelaskan bagaimana PT CIA melakukan pemilihan data pembanding sebagai berikut:

> *"pokoknya Indonesia itu, mereka state emang bahwa lokal comparable itu di prioritas, Indonesia sama Malaysia ya, itu di stated, ya jadi artinya, tadi, kita coba cari di Indonesia dulu nih ada atau engga, atau cukup atau engga comparablenya, misalnya dari 5 itu yang sebanding Cuma satu, ya itukan gabisa dijadiin apa-apa gitu, karna kita nyarinya sebenernya range disini. Lebih baik range gitu. Di Indonesia sebenernya di PMK juga di stated sih, bahwa kalo emang ada satu titik poin itu bisa digunain. Tapi menurut kita, hanya satu perusahaan untuk sebagai pembanding, itu gabisa sebanding, karna kan pasti ada perbedaan-perbedaan lah tiap perusahaan, artinya yang lebih baik digunakan adalah arm's length range, bukan arm's length point sih, gitu."* (Hasil wawancara terhadap *Senior of Transfer Pricing Services* PT CIA, 24 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, PT CIA di dalam setiap *TP Doc* telah mempertimbangkan dan menguji data pembanding baik internal maupun eksternal ke masing-masing metode *transfer pricing*. Hal tersebut dijabarkan ke dalam bab dan subbab di bawah ini.

Bab Pemilihan Metode dan Analisis Kesebandingan	
5.2.1 Metode CUP	PT CIA melakukan pengujian dan ketersediaan data pembanding internal dan eksternal untuk metode CUP
5.2.2 Metode RPM	PT CIA melakukan pengujian dan ketersediaan data pembanding internal dan eksternal untuk metode RPM
5.2.3 Metode Cost Plus	PT CIA melakukan pengujian dan ketersediaan data pembanding internal dan eksternal untuk metode Cost Plus
5.2.4 Metode PSM	PT CIA melakukan pengujian dan ketersediaan data pembanding internal dan eksternal untuk metode PSM
5.2.5 Metode TNMM	PT CIA melakukan pengujian dan ketersediaan data

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

	pembanding internal dan eksternal untuk metode TNMM
5.2.6 Simpulan Pemilihan Metode Transfer Pricing dan Data Pembanding	PT CIA menarik kesimpulan atas pengujian dan ketersediaan data pembanding internal maupun eksternal untuk kelima metode transfer pricing yang telah diuji

Berdasarkan informasi responden dan hasil observasi, PT CIA telah melakukan pemilihan data pembanding yang berpedoman pada OECD *Transfer Pricing Guidelines,* PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, dan PMK-172/2023.

Berdasarkan Pemilihan Metode *Transfer Pricing* Yang Paling Tepat

Pemilihan metode transfer pricing dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan transaksi yang diuji. Beberapa metode yang umum digunakan adalah Comparable Uncontrolled Price (CUP) yang digunakan jika terdapat transaksi sebanding yang dapat dibandingkan secara langsung, Resale Price Method (RPM) yang cocok untuk transaksi distribusi tanpa nilai tambah signifikan, Cost Plus Method yang digunakan dalam transaksi berbasis jasa atau produksi, Profit Split Method (PSM) yang sesuai untuk transaksi dengan kontribusi unik dari kedua pihak, serta Transactional Net Margin Method (TNMM) yang merupakan metode paling umum karena fleksibilitasnya dalam membandingkan profitabilitas.

Dalam wawancara dengan peneliti, *Senior of Transfer Pricing Services* PT CIA menjelaskan bagaimana PT CIA menentukan metode *transfer pricing* yang tepat sebagai berikut:

> *"Nah, disitu kemaren kita identifikasiin misalnya ada ke BXX (sesama perusahaan), atau ke mana lah, ke SXX (sesama perusahaan), dsb, itu ternyata mereka dalam satu grup yang sama, kita klasifikasiin nih RPTnya yang mana aja, besarannya berapa, kemudian kita klasifikasiin nih, inituh transaksi apa, bentuknya apa, tangible atau intangible, gitu. Nah, tangible atau intangbile itu bakal ngaruhin tadi ke metode apa, kalau tangible, kita selalu make, almost sure sih, 90% kita make TNMM. Kenapa kita segitunya pake TNMM, karna, dari case-case yang ada, maksudnya hampir semua negara ya. Hampir semua negara termasuk Indonesia, mau lu masuk dispute, DJP, tax authoritynya itu selalu make TNMM, karna itu metode yang paling mudah, artinya paling gampang lu ngebandingin perusahaan ini dengan perusahaan lain ya dari profit level indicatornya, by OMnya, ataupun NCPnya gitu, net cost plusnya, gitu. Karna posisi apa, yang lain tadi, CUP, atau RPM, resale price method, itu lu harus bener-bener liat transaksi per transaksi ya, artinya kalau misalnya dalam satu tahun yang di review ada seribu*

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

transaksi ya lu harus bandingin semuanya, gabisa satu doang gitu. That takes a lot of work, ya akhirnya paling mudah ya TNMM tadi, lu liat aja hasil akhirnya udah sesuai ngga sih, gitu. Nah, alhasil tadi, TNMM untuk tangible, intangible pake CUT, seperti itu sih." (Hasil wawancara terhadap Senior of Transfer Pricing Services PT CIA, 24 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, PT CIA di dalam setiap *TP Doc* yang dibuat telah mempertimbangkan dan menguji kelebihan dan kelemahan masing-masing metode *transfer pricing*. Hal tersebut dijabarkan ke dalam bab dan subbab di bawah ini.

Bab 5 Pemilihan Metode dan Analisis Kesebandingan	
5.1 Pendahuluan	Pendahuluan dimulai dari mendefinisikan masing-masing metode transfer pricing, lalu menjelaskan aspek pemilihan metode transfer pricing, dan definisi analisis kesebandingan
5.2 Pemilihan Metode Transfer Pricing	Pemilihan metode transfer pricing memuat pengujian dan keberadaan data pembanding internal maupun eksternal untuk setiap masing-masing metode transfer pricing. Pada subbab ini diakhiri dengan menarik kesimpulan atas metode transfer pricing dan jenis data pembanding yang akan digunakan untuk mengevaluasi transaksi afiliasi wajib pajak
5.3 Penerapan Metode Transfer Pricing	Penerapan metode transfer pricing akan mengukur keakuratan analisis kesebandingan dan metode transfer pricing yang dipilih. Apabila pada saat melakukan analisis kesebandingan masih terdapat faktor kesebandingan yang tidak sebanding, maka diperlukan penyesuaian agar metode transfer pricing yang dipilih dapat diterapkan untuk menguji kewajaran transaksi afiliasi wajib pajak

Berdasarkan informasi responden dan hasil observasi, PT CIA telah menentukan metode *transfer pricing* yang tepat untuk menilai suatu transaksi afiliasi WP yang berpedoman pada OECD *Transfer Pricing Guidelines,* PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, dan PMK-172/2023.

Berdasarkan *Comparability Adjustment* (Penyesuaian Kesebandingan)

Jika ditemukan perbedaan yang signifikan antara transaksi afiliasi dan independen, maka dilakukan penyesuaian untuk memastikan validitas analisis. Penyesuaian ini dapat dilakukan pada karakteristik barang atau jasa, seperti kualitas produk, volume produksi, dan daya tahan barang. Analisis fungsional juga dapat disesuaikan dengan memperhitungkan perbedaan dalam fungsi, aset, dan risiko yang ditanggung oleh setiap pihak. Selain itu,

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

kondisi ekonomi seperti dampak lokasi geografis, daya beli, dan kondisi pasar turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Jika perusahaan menerapkan strategi penetrasi pasar dengan harga lebih rendah, maka diperlukan justifikasi yang kuat untuk menjamin bahwa kebijakan dilakukan berpedoman dengan prinsip kewajaran.

Dalam wawancara dengan peneliti, *Senior of Transfer Pricing Services* PT CIA menjelaskan bahwa bagaimana PT CIA melakukan *comparability adjustment* sebagai berikut.

> *"Comparability adjustment ini tidak selalu dilakukan, bahkan untuk saat ini, belum kita lakukan untuk TP Doc yang tangible ya, untuk yang intangible, untuk interest rate kemarin kita udah dapet, kita udah ngelakuin. Jadi untuk comparability adjustment, tadi, satu dengan tingkat suku bunga, misalnya dia beda region, maka kita harus bandingin di tingkat suku bunga, sama tadi, kalau untuk itu pake rate rating. Terus ada, hal-hal lain sih kemarin ada berapa item yang kita adjust disitu. Nah tapi untuk yang tangible sendiri, idealnya kita adjust pake interest rate juga. Jadi kan, tadi gua bilang ya, gaada yang comparable di Indonesia, artinya di ASEAN sendiri ada Thailand, ada Indonesia, ada Vietnam. Nah, kadang satu tahun itu misalkan pas COVID, itukan tingkat suku bunga pasti fluktuatif banget antara Indonesia sama Thailand, nah itu idealnya kita lakukan tadi juga, interest adjustment disitu. Nah, interest adjustment ini nanti ngaruh ke OMnya mereka tuh seperti apa gitu. Jadi artinya misalkan Thailand dengan tingkat suku bunga 2%, di Indonesia 4%, nah artinya otomatis mungkin lebih profit di Indonesia atau seperti itu, itu ada di, template file kita."* (Hasil wawancara terhadap Senior of Transfer Pricing Services PT CIA, 24 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, PT CIA di dalam setiap *TP Doc* yang dibuat akan melakukan *comparability adjustment* apabila terdapat faktor kesebandingan yang berpotensi mempengaruhi harga atau marjin secara material. Berikut adalah panduan PT CIA dalam menilai pengaplikasikan *comparability adjustment.*

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

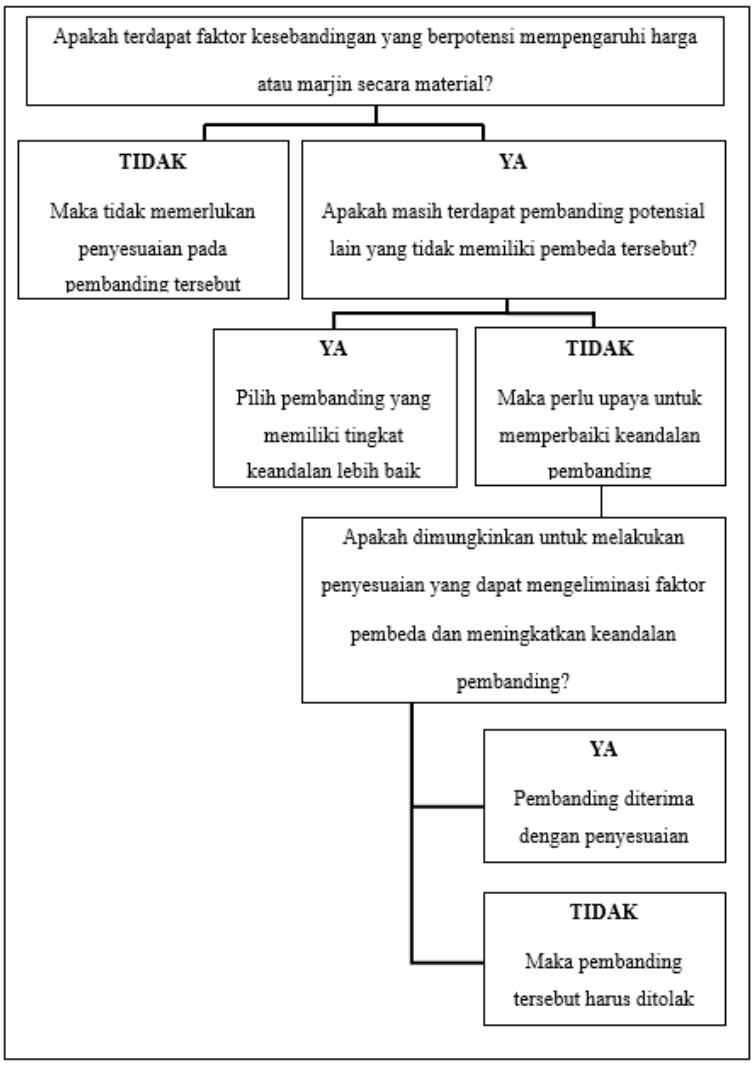

Berdasarkan informasi responden dan hasil observasi, PT CIA dalam mempertimbangkan dan melakukan *comparability adjustment* telah berpedoman pada OECD Transfer Pricing Guidelines, PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, PMK-213/PMK.03/2016, dan PMK-172/2023.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT CIA telah menerapkan pendekatan sistematis dalam menentukan transfer pricing yang sesuai dengan regulasi. Dengan menganalisis kesebandingan, menentukan data pembanding, memilih metode yang tepat, dan melakukan penyesuaian bila diperlukan, PT CIA memastikan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines dan peraturan perpajakan Indonesia.

Rekomendasi untuk praktik transfer pricing ke depan adalah peningkatan

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

penggunaan data internal untuk meningkatkan keakuratan analisis serta dokumentasi yang lebih transparan agar mengurangi potensi sengketa dengan otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Avi-Yonah, R. S. (1995). *International tax as international law: An analysis of the international tax regime*. Tax Law Review, 57, 483–555.

Darusalam, D., & Septriadi, D. (2008). *Pengantar transfer pricing: Prinsip dan teknik analisis*. Danny Darussalam Tax Center.

Eden, L. (2001). *Transfer pricing, intrafirm trade and the BLS international price program*. U.S. Bureau of Labor Statistics.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang harus disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa*. https://www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.03/2019 tentang perubahan atas PMK-213/2016*. https://www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer*. https://www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.03/2023 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi dan pelaksanaan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha*. https://www.kemenkeu.go.id

Lamria, L. (2012). Transfer pricing dan peran konsultan pajak dalam dokumentasi harga transfer. *Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal*.

OECD. (2017). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2017*. OECD Publishing.

Owens, J. (2013). Dealing with tax avoidance: Recent developments. *Bulletin for International Taxation, 67*(6/7).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang petunjuk teknis pemeriksaan transfer pricing.

Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting, 21*(4), 342–356.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Walpole, M. (2012). Transfer pricing regulation: Addressing abuse while promoting certainty. *eJournal of Tax Research, 10*(2), 184–202.

Copyright @ Stefanus Elias, Dimaz Ramananda